

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Apabila mereka melangsungkan perkawinan maka timbulah hak dan kewajiban antara suami-istri secara timbal balik, demikian juga akan timbul hak dan kewajiban antara orang tua dan anak secara timbal balik.¹

Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mempersulit terjadinya perceraian. Ditentukan bahwa Perceraian hanya bisa dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Diisyaratkan juga bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, yaitu antara suami istri tersebut tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Menentukan status kepemilikan harta bersama perkawinan penting untuk memperoleh kejelasan bagaimana kedudukan harta. Demikian pula apabila terjadi perceraian, harus ada kejelasan mana yang menjadi hak istri dan mana yang menjadi hak suami. Jangan suami mengambil hak istri dan sebaliknya jangan sampai istri mengambil hak suami.

Ajaran Islam apabila terjadi persengketaan mengenai hal sengketa harta milik menganjurkan untuk diselesaikan secara kekeluargaan dengan baik, dalam undang-undang No 1

¹Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Siponegoro, 2008, hlm.6

Tahun 1974 Pasal 37 disebutkan apabila dalam suatu perkawinan terjadi perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Persengketaan tersebut dapat dimintakan penyelesaiannya kepada pengadilan agama. Pengadilan Agama sebagai lembaga peradilan yang merupakan pelaksana kehakiman bagi para orang yang beragama Islam.

Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak secara besama (mufakat). Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Adapun yang dimaksud menurut hukumnya masing-masing yaitu menurut Hukum Agama, Hukum Perkawinan, dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Penjelasan Pasal 37 UUP).²

Permohonan dari pihak yang bersengketa mengenai sita marital dalam hal ini penggugat (mantan istri) mengajukan gugatan terhadap tergugat (mantan suami) dan memohon kepada pengadilan agama supaya diletakkan sita marital (*marital beslag*). Dalam putusan sela terhadap barang-barang yang disengketakan sebelum dilaksanakannya putusan akhir dan supaya membagi menjadi dua bagian terhadap harta bersama tersebut, penggugat khawatir akan dialihkannya barang-barang tersebut oleh tergugat. Karena penggugat mendapati i'tikat yang kurang baik dan tergugat, maka penggugat mengajukan gugatan supaya diletakkan sita marital (*marital beslag*) sebelum adanya putusan yang terhadap sengketa tersebut demi terpenuhinya keadilan bagi bersama. Pada akhirnya majelis hakim menetapkan untuk diletakkan sita marital dalam sengketa tersebut.

Sita marital yang disebut adalah sita yang dapat dilakukan pengadilan atas penggugat untuk mengamankan barang yang sudah disengketakan. sebagai mana yang diatur dalam Pasal

²Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata*, Visimedia Jakarta Selatan 2015, hlm.40

190 maupun Pasal 125 KUH Perdata, hak untuk mengajukan sita marital, disebutkan sebagai dasar sita marital. Sita marital (*marital beslag*) di laksanakan supaya barang-barang yang dijatuhkan sita marital tidak dapat di uangkan atau di jual oleh salah satu pihak yang bersengketa. Sita Marital merupakan salah satu permohonan yang diajukan secara bersamaan dengan pokok perkara atau juga terpisah dari pokok perkara sebelum dijatuhkan putusan, dan biasanya disatukan dalam gugatan yang dilayangkan penggugat. Namun tidak sedikit juga dimohonkan setelah jatuhnya putusan, karena setelah dikeluarkan putusan ternyata ada usaha dari pihak tergugat untuk menjual barang yang telah disengketakan. Sita Marital hanya sebagai tindakan persiapan yang sifatnya menjamin hak dan bukan merupakan pemeriksaan pokok perkara maka tidak akan mempengaruhi pemeriksaan.

Pelaksanaanya sita marital yang disahkan atau yang dikuatkan oleh ketua pengadilan, harus berdasarkan pada permohonan penggugat dalam surat gugatan, yang sudah dicatumkan pula alasan-alasan mengapa dimohonkannya sita marital. Panitra atau jurusita sebagai pelaksana pengadilan akan melaksanakan sita marital yang harus sesuai dengan prosedur-prosedur yang sudah diatur dalam HIR Pasal 197-199, dan juga diatur dalam RBg Pasal 208-214, bahwa pelaksana sita marital adalah seorang panitra pengadilan negeri dan atau dapat di wakikan pada seorang yang di anggap cakap, yang di tunjuk oleh ketua pengadilan atas permintaan panitra memberikan pernyataan bahwa pihak yang disita baranya tidak dapat lagi memindahkan kepada orang lain, memberatkan atau mempersewakan barang yang telah di sita. Oleh karena sifatnya hanya menyimpan/membekukan maka sita marital itu apabila dikabulkan gugatannya perlu dinyatakan sah dan berharga/tidak dalam amar putusannya. Namun demikian putusan tersebut tidak ditindak lanjuti dengan adanya sita eksekutorial.

Azasnya dalam penyitaan apabila permohonan sita marital itu dikabulkan dan dinyatakan sah dan berharga dalam amar putusannya maka pernyataan sah dan berharga tersebut diperlukan

untuk memperoleh titel *Eksekutorial* yang mengubah sita marital menjadi sita *Eksekutorial*. Sehingga putusan dapat dilaksanakan dengan peyerahan/penjualan barang yang disita.

Berawal dari permasalahan di atas maka, penulis sangat tertarik untuk mengadakan penelitian dan menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Permohonan Sita Marital Terhadap Harta Bersama Menurut Hukum Acara Perdata Indonesia”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan di skripsi ini adalah:

Bagaimana ketentuan Hukum Permohonan Sita Marital terhadap Harta Bersama menurut Hukum Acara Perdata Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Untuk Mengetahui Bagaimana ketentuan Hukum Permohonan Sita Marital terhadap Harta Bersama menurut Hukum Acara Perdata Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian ini diharapkan dapat diambil manfaatnya baik bagi penulis sendiri maupun bagi pihak lain. Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a) Diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran serta pemahaman dan pandangan baru serta dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut untuk menciptakan konsep-konsep yang baru lagi

2. Manfaat Praktis

- a) Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi pengetahuan tentang Ketentuan Hukum Sita Marital terhadap Harta Bersama Menurut Hukum Acara Perdata Indonesia. Memberikan informasi yang jelas kepada para pembaca skripsi ini dan masyarakat tentang permasalahan permohonan sita marital terhadap harta bersama menurut pengaturan undang-undang yang terkait tentang judul skripsi yang dibuat oleh penulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Menurut R. Sardjono. "Ikatan lahir" berarti para pihak yang bersangkutan karena perkawinan secara formil merupakan suami istri baik bagi mereka dalam hubungan satu sama lain maupun bagi mereka dengan masyarakat luas. Pengertian "ikatan lahir batin" dalam perkawinan berarti dalam bathin suami istri yang bersangkutan terkandung niat yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama sebagai suami istri dengan tujuan membentuk dan membina keluarga bahagia yang kekal, jelasnya dalam suatu perkawinan tidak boleh hanya ikatan lahir bathin saja atau ikatan bathin saja kedua unsur tersebut ada dalam setiap perkawinan.³

Dan menurut Subekti, Mengatakan bahwa perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Pengertian pertalian yang sah adalah hubungan antara dua orang yang berbeda jenis yang telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku, dan sebaliknya hubungan diantara mereka itu tanpa menyalahi hukum yang dijunjung tinggi.⁴

³ R. Sardjono, *“Berbagai Masalah Hukum dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”*, hlm 6.

⁴ Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan*, hlm 16-20.

Menurut Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud dengan perkawinan adalah "Perkawinan adalah sah apabila menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" dari rumusan tersebut diatas yang yang perlu diperhatikan: Digunakan kata "Perkawinan yang sah apabila menurut agama masing-masing" mengandung arti bahwa Perkawinan itu bagi seluruh Agama adalah peristiwa agama dan dilakukan untuk memenuhi perintah agama.

2. Syarat sahnya Perkawinan

Pengertian syarat sah perkawinan menurut Syuruth al-shihhah, yaitu sesuatu yang keberadaannya menentukan dalam perkawinan. Syarat tersebut harus dipenuhi untuk dapat menimbulkan akibat hukum apabila tidak dipenuhi maka perkawinan itu tidak sah. Syarat sah perkawinan menurut UU No 1 Tahun 1974 yaitu terdapat dalam Pasal 2, bedanya Pasal 2 ayat (1) menunjukkan syarat sah perkawinan menurut agama, sedangkan Pasal 2 ayat (2) sah menurut hukum setelah dipenuhinya ayat (1) terlebih dahulu.

Pasal 2 UU No. 1 tahun 1974:

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

Dengan perumusan pada pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 27 berbunyi pada waktu yang sama seorang lelaki hanya boleh terikat oleh perkawinan dengan satu perempuan saja, seorang

perempuan hanya satu lelaki saja. Dalam KUHPerdara memandang Perkawinan hanya dalam hubungan perdata saja, hukum perdata di Indonesia bersifat pluralistic hal ini dikarenakan adanya golongan penduduk pada zaman penjajahan belanda Pasal 163 IS jo 131 IS. Termasuk hukum Perkawinan *jua pluralistic*.

3. Tujuan Perkawinan

Adapun Tujuan perkawinan diantaranya :⁵

- a. Mendapatkan anak keturunan yang sah untuk melanjutkan generasi yang akan datang.
- b. Mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang.

Asas dan prinsip perkawinan yang dianut oleh UU Perkawinan dan terdapat dalam penjelasan UU Perkawinan, yaitu :

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
- b. Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing – masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan di samping itu perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- c. Undang-Undang ini menganut asas monogami, hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum agama dari yang bersangkutan mengizinkannya seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang.
- d. Calon suami isteri harus telah masak jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan.
- e. Mempersukar perceraian. Perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan.
- f. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kewajiban suami.

B. Tinjauan Umum tentang Pengertian Harta Bersama

⁵Syarifudin. *Opcit.* hlm 46.

1. Pengertian Harta Bersama Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Hukum Perkawinan.

Harta bersama dalam perkawinan adalah harta yang diperoleh suami istri selama dalam ikatan perkawinan. Hal itu diatur dalam Pasal 35 Undang Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu sebagai berikut:

- a. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- b. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.⁶

Pengertian Pasal 35 di atas dapat dipahami bahwa segala harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan diluar harta warisan, hibah dan hadiah merupakan harta bersama. Karena itu harta yang diperoleh suami atau istri berdasarkan usahanya masing-masing merupakan milik bersama suami istri. Lain halnya harta yang diperoleh masing-masing suami dan istri sebelum akad nikah, yaitu harta asal atau harta bawaan. Harta asal itu, akan diwarisi oleh masing-masing keluarganya bila pasangan suami istri itu meninggal dan tidak mempunyai anak. Jadi manakala terjadi perceraian, maka mengenai harta bersama diselesaikan menurut hukum Islam bagi suami istri yang beragama Islam dan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bagi suami istri non Islam.⁷

2. Pengertian Harta Bersama Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) *Burgelij Wetboek*

juga mengatur masalah harta bersama dalam perkawinan. Pasal 119 BW menyatakan bahwa mulai sejak terjadinya suatu ikatan perkawinan, harta kekayaan yang dimiliki secara

⁶Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indoensia*, Bandung: Mandar Maju, 2008 , hlm.56-57

⁷Indris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* ,Jakarta: Bumi Aksara 1999 , hlm. 65.

otomatis disatukan dengan yang dimiliki istri. Penyatuan harta ini sah dan tidak bias diganggu gugat selama perkawinan tidak berakhir akibat perceraian atau kematian. Namun, kalau pasangan suami istri sepakat untuk tidak menyatukan harta kekayaan mereka, mereka dapat membuat perjanjian di depan notaris sebelum perkawinan dilangsungkan, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 139-154 BW. Adapun berkaitan dengan pembagian harta bersama, Pasal 128 BW menetapkan bahwa kekayaan bersama mereka dibagi dua antara suami istri atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dari pihak mana asal barang-barang itu.⁸

3. Pengertian Harta Bersama Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Kitab-kitab fiqh tradisional, harta bersama diartikan sebagai harta kekayaan yang dihasilkan oleh suami istri selama mereka diikat oleh tali perkawinan atau dengan perkataan lain disebutkan bahwa harta bersama itu adalah harta yang dihasilkan dengan jalan syirkah antara suami istri sehingga terjadi percampuran harta yang satu dengan yang lain dan tidak dapat dibeda-bedakan lagi.⁹

Para Ulama' mempersamakan definisi ini dan memasukkan ke dalam definisi "Syirkah". Syirkah menurut bahasa adalah *al Ikhtilat* (percampuran), sedangkan menurut istilah adalah akad antara dua orang Arab yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan. Terjadinya syirkah dalam perkawinan yang menimbulkan harta bersama dengan tiga cara yaitu:

- a. Dengan mengadakan perjanjian syirkah secara tertulis atau diucapkan sebelum atau sesudah berlakunya atau berlangsungnya akad nikah dalam suatu perkawinan.
- b. Dengan penetapan Undang-Undang dalam hal ini Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

⁸Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Acara Perdata Islam Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006, hlm. 104.

⁹Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006, hlm. 109

c. Dengan kenyataan dalam kehidupan suami istri dalam masyarakat.¹⁰

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Indonesia, pengertian harta bersama sejalandengan pengertian harta bersama dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 35 yaitu harta benda yang diperoleh suami istri selama berlangsungnya perkawinan . Dalam Pasal 85 KHI disebutkan adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri, bahkan dalam Pasal 86 ayat (1) disebutkan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan istri karena perkawinan.¹¹

Karena kompilasi Hukum Islam ini berada di Indonesia yang kebanyakan masyarakat masih menganut hukum adat, maka ketika terjadi perkawinan, secara langsung terjadi percampuran harta kekayaan, adapun harta hadiah atau warisan tetap dibawah penguasaan masing-masing selama para pihak tidak menentukan lain.

4. Pengertian Harta Bersama Menurut Hukum Adat

Perkawinan selain bertujuan melanjutkan keturunan,juga bertujuan untuk hidup bersama pada suatu keperluan hidup bersama keluarga/rumah tangga,dan untuk mengikat perkawinan yang senantiasa tetap sebagai bersatunya seorang laki-laki dan seorang perempuan.Guna keperluan hidup bersama sebagai basis materil dari keluarga diperlukan atau dibutuhkan harta benda yang dipunyai atau harta yang dikuasai atau yang diperoleh oleh suami-istri disebut harta perkawinan.

Harta perkawinan adalah harta yang dikuasai atau harta yang diperoleh atau dikuasai suatu keluarga sebagai basis materil untuk kelangsungan hidup suatu keluarga.Harta rumah tangga adalah kekayaan yang merupakan basis materil dari suatu rumah tangga.Fungsi harta perkawinan adalah sebagai basis materil kehidupan suami-istri dan anak-anaknya (keluarga)

¹⁰Imron Rosyidi, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pasal 1467 BW*, 1996, hlm. 38

¹¹ Saekan, Ernati Efendi, *Kompilasi Hukum Islam Indonesia* (Surabaya,,: Arloka, 1997), hlm.75

dalam membiayai kebutuhan hidupnya sehari-hari suami dan istri sebagai kesatuan beserta anak-anaknya, di dalam masyarakat adat dinamakan keluarga atau somah. Keluarga merupakan kesatuan kelompok kecil dalam masyarakat di samping itu ada juga keluarga besar, yaitu kerabat atau famili atau kaum.

Kadang-kadang batas antara harta perkawinan dan harta kerabat/famili tidak jelas, tergantung dari susunan masyarakat hukum tersebut. Kalau ikatan kerabat masih kuat maka terjadi kekuasaan kerabat untuk mencampuri urusan keluarga berpengaruh kuat. Sebaliknya apabila kesatuan keluarga yang memegang peranan penting dalam struktur kemasyarakatan, maka pengaruh kerabat menjadi lemah (kecil)

Bagi sebuah keluarga harta mempunyai peranan penting, di samping sebagai sokongan materil harta juga berfungsi sebagai sarana untuk memperoleh status sosial dalam masyarakat. Terkadang banyak orang berpendapat kebahagiaan sebuah perkawinan terletak pada seberapa besar orang menguasai dan mempunyai harta benda. Sekali pun tidak bersifat mutlak sebuah keluarga harus didukung oleh harta materil tetapi tidak semata-mata sebagai dasar kebahagiaan secara hukum, dasar hukum yang kuat dari sebuah perkawinan didasarkan pada perkawinan yang sah, sah menurut hukum, agama, hukum negara, dan hukum adat.

Secara yuridis, harta benda sebuah lembaga perkawinan mempunyai fungsi yang mendasar, terutama sebagai objek pewarisan yang merupakan hak dan kewajiban subjek waris, sebagai sarana atau instrumen membayar jujur, belis dari keluarga/kerabat calon suami kepada kerabat pihak calon istri yang dapat berupa uang, emas, tanah, dan sebagainya, dan sebagai sarana penyelesaian sengketa, selain fungsi tersebut, pada dasarnya harta benda bagi sebuah lembaga keluarga adalah sebagai berikut:¹²

a. sebagai dasar materil keberlangsungan keluarga, untuk sandang pangan, dan papan;

¹²Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia*, Penerbit: Nuansa Aulia, 2013, hlm. 297.

- b. sebagai sarana untuk meningkatkan status sosial;
- c. sebagai sarana yang digunakan dalam upacara keagamaan;
- d. sebagai simbol identitas dari suatu suku atau klan.

Dalam hal ini bahwa harta perkawinan dalam hukum adat dapat digolongkan dalam 4 macam sebagai berikut:¹³

- 1) Harta warisan (harta asal) yang diperoleh suami-istri secara warisan/penghibahan dari kerabat/famili masing-masing.
- 2) Harta yang diperoleh atas usaha dan untuk diri sendiri oleh suami atau istri masing-masing sebelum perkawinan atau selama perkawinan.
- 3) Harta bersama suami-istri, diperoleh atas usaha perkawinan sebagai milik bersama.
- 4) Harta yang dihadiahkan kepada suami istri pada waktu perkawinan.

Menurut UU No.1 Tahun 1974, harta perkawinan dibagi 2 macam, yaitu sebagai berikut.

- a) Harta bersama, harta yang dikuasai suami-istri bersama-sama dalam hal harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
- b) Harta bawaan masing-masing suami-istri yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan. Dalam hal ini suami-istri masing-masing mempunyai hak sepenuhnya atas harta bendanya (pasal 35, pasal 36 UU No.1 Tahun 1974)

Menurut Hilman Hadikusuma, dengan pembagian atau penggolongan harta kekayaan itu didalam UU No.1/1974, menunjukkan bahwa hukum perkawinan nasional mendekati bentuk keluarga/rumah tangga yang mandiri yang bersifat parental. Namun tidak tertutup sama sekali mengenai harta bawaan bagi masyarakat yang bercorak patrilineal dan matrilineal, dengan mengatakan “sepanjang para pihak tidak menentukan lain”.

C. Tinjauan Umum Tentang Sita Marital

¹³*Ibid*, hlm. 296

1. Pengertian Sita Marital

Sita (*beslag*) adalah suatu tindakan hukum Pengadilan atas, benda bergerak ataupun benda tidak bergerak milik Tergugat atas permohonan Penggugat untuk diawasi atau diambil untuk menjamin agar tuntutan Penggugat/Kewenangan Penggugat tidak menjadi hampa. Dalam pengertian lain dijelaskan, bahwa sita adalah mengambil atau menahan barang-barang (harta kekayaan dari kekuasaan orang lain) dilakukan berdasarkan atas penetapan dan perintah Ketua Pengadilan atau Ketua Majelis.¹⁴

Bertitik tolak dari definisi diatas maka jelaslah bahwa tujuan sita itu pada Dasarnya untuk menjamin suatu hak atas barang agar jangan dialihkan, dihilangkan atau dirusak, sehingga merugikan pihak pemohon sita dengan demikian gugatannya tidak hampa (*illusoir*) apabila hanya menang dalam perkara tersebut. Sita adalah salah satu upaya untuk menjamin suatu hak dalam proses berperkara di pengadilan.

Sita marital (*marital beslag*) adalah suatu tindakan hukum Pengadilan atas benda bergerak ataupun benda tidak bergerak milik Tergugat atas permohonan Penggugat untuk diawasi atau diambil untuk menjamin agar tuntutan Penggugat/Kewenangan Penggugat tidak menjadi hampa atau dalam pengertian yang lainnya dapat diterjemahkan, bahwa sita marital adalah mengambil atau menahan barang-barang (harta kekayaan dari kekuasaan suami/istri) dilakukan berdasarkan atas penetapan dan perintah Ketua Pengadilan/Ketua Majelis.

Arti sita marital (*marital beslag*) ialah sita yang diletakkan atas harta bersama suami istri baik yang berada ditangan suami maupun yang berada ditangan istri apabila terjadi sengketa perceraian, sita marital tidak boleh dijalankan secara partia (sebagian-sebagian). Setiap sita mempunyai tujuan tertentu, dalam sita revindikasi bermaksud menuntut pengembalian barang yang bersangkutan kepada Penggugat sebagai pemilik, sedangkan sita jaminan (*Conservatoir*

¹⁴ Marianne Termoshuizen, *Kamus Hukum Belanda-Indonesia*, Djambatan, Jakarta , 1999, hal. 49.

Beslag) bertujuan menjadikan barang yang disita sebagai pemenuhan pembayaran utang Tergugat.¹⁵

2. Tujuan Sita Marital

Tujuan sita marital antara lain :

- a. Bukan untuk menjamin tagihan pembayaran kepada Penggugat (suami atau istri);
- b. Juga bukan untuk menuntut penyerahan hak milik (*revindikasi*);
- c. Akan tetapi tujuan utamanya untuk membekukan harta bersama suami istri melalui penyitaan, agar tidak berpindah kepada pihak ketiga selama proses perkara perceraian atau pembagian harta bersama berlangsung. Dengan adanya penyitaan terhadap harta bersama, baik Penggugat atau Tergugat (suami istri), dilarang memindahkannya kepada pihak lain dalam segala bentuk transaksi.

Demikian pembekuan harta bersama dibawah penyitaan, berfungsi untuk mengamankan atau melindungi keberadaan dan keutuhan harta bersama atas tindakan yang tidak bertanggung jawab dari Tergugat. Sehubungan dengan itu titik berat penilaian yang harus dipertimbangkan pengadilan atas permintaan sita marital adalah pengamanan atau perlindungan atas keberadaan harta bersama. Penilaian ini jangan terlampau dititikberatkan pada faktor dugaan atau persangkaan akan adanya upaya Tergugat untuk menggelapkan barang tersebut, tetapi lebih diarahkan pada masalah pengamanan dan perlindungan harta bersama.

Tentang sejauh mana tindakan pengamanan yang diamankan sita harta bersama, dapat berpedoman kepada ketentuan Pasal 823 Rv berdasarkan asas kepentingan beracara. Menurut pasal tersebut, tindakan pengamanan meliputi :

- 1) Penyegelan
- 2) Pencatatan

¹⁵M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta 2004, hlm. 368.

- 3) Penilaian harta bersama
- 4) Penyitaan harta bersama¹⁶

Dengan demikian, apabila ada permintaan sita marital, proses yang harus di tempuh meliputi tahap penyegelan, pencatatan, penilaian, penyitaan.

3. Pengaturan Sita Marital

Pengaturan sita marital dapat ditemukan dalam beberapa peraturan Perundang-undangan, antara lain yang terdapat dalam :

- a. Pasal 190 KUH Perdata yang berbunyi :

“Sementara perkara berjalan dengan ijin Hakim, istri boleh mengadakan tindakan-tindakan untuk menjaga agar harta kekayaan persatuan tidak habis atau diboroskan.”

Ketentuan tersebut dulunya berlaku bagi golongan Eropa dan Tionghoa. Tetapi sejak UU No.1 tahun 1974 berlaku, Pasal 66 menegaskan segala ketentuan KUH Perdata mengenai Perkawinan dinyatakan tidak berlaku lagi. Namun demikian ketentuan Pasal 190 KUH Perdata tersebut, dapat dijadikan bahan orientasi sebagai kedudukan dalam hukum adat tertulis

- b. Pasal 24 ayat (2) huruf c PP No. 9 Tahun 1975.

“selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat atau berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin timbul, pengadilan dapat mengizinkan dan menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri“.

Akan tetapi ketentuan ini lebih tegas dari Pasal 190 KUH Perdata, karena didalamnya terdapat perkataan menjamin terpeliharanya harta bersama. Namun terlepas dari itu, hampir tidak ada perbedaan diantara keduanya. Sama-sama bermaksud mengamankan keberadaan dan keutuhan harta bersama agar tidak jatuh kepada pihak ketiga.

- c. Pasal 78 huruf c UU No. 7 Tahun 1989.

¹⁶*Ibid*, hlm. 396.

”Bunyi dalam Pasal ini persis sama dengan Pasal 24 ayat (2) huruf c PP No. 9 Tahun 1975 atau dapat juga dikatakan bahwa isi dan ketentuannya ditransfer dari pasal PP yang dimaksud”.

Berdasarkan Pasal 78 huruf c, lingkungan Peradilan Agama pun telah memiliki aturan positif lembaga sita marital. Bahkan sita marital tersebut dalam lingkungan peradilan agama, tidak hanya diatur dalam Pasal 78 UU No. 7 Tahun 1989, tetapi juga dalam Pasal 136 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang sama bunyinya dengan Pasal 24 Ayat (2) huruf c PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 78 huruf c UU No. 7 tahun 1989. Dengan demikian, landasan penerapan sita marital dalam lingkungan peradilan agama telah diatur dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan.

d. Pasal 823 Rv yang berbunyi :

“Tindakan-tindakan yang boleh dilakukan sehubungan dengan Pasal 190 KUH Perdata adalah peyegelan, pencatatan harta kekayaan dan penilaian barang-barang, penyitaan jaminan atas barang-barang bergerak bersama atau jaminan atas barang-barang tetap bersama”.

e. Pasal 823 Rv yang berbunyi :

“Tindakan-tindakan yang boleh dilakukan sehubungan dengan Pasal 190 KUH Perdata adalah peyegelan, pencatatan harta kekayaan dan penilaian barang-barang, penyitaan jaminan atas barang-barang bergerak bersama atau jaminan atas barang-barang tetap bersama”

Pasal ini merupakan salah satu diantara beberapa pasal lainnya yang mengatur tentang sita marital. Ketentuannya mulai dari Pasal 823-830 Rv. Maka dapat dilihat bahwa pengaturan sita marital dalam Rv sangat luas. Sebaliknya dalam UU No.1 tahun 1974 dan PP No. 9 tahun 1975 hanya terdiri dalam satu (1) pasal. Sedangkan dalam HIR dan RBG sama sekali tidak diatur mengenai sita marital. Memperhatikan keadaan peraturan perundang-undangan yang demikian, jika pengadilan dan Hakim maupun praktisi hukum ingin meminta dan melaksanakan sita marital

yang komprehensif, tidak ada salahnya mempergunakan pasal-pasal dalam Rv sebagai pedoman sesuai dengan asas kepentingan beracara (*process doelmatigheid*).

4. Jenis – jenis Sita Jaminan

Adapun jenis sita (*beslag*) terbagi menjadi 4 (empat) :¹⁷

- a. *Sita Revindicatoir*
- b. *Sita Conservatoir*
- c. Sita Marital, dan
- d. Sita Eksekutorial

Ad 1) *Sita Rivindicatoir*

Sita jaminan terhadap milik penggugat sendiri diatur dalam Pasal 226 HIR/260 RBg, yang disebut dengan istilah *revindicatoir beslag*. Perkataan *revindicatoir beslag* berasal dari kata *revindiceer*, artinya mendapatkan. *Revindicatoir beslag* dapat diartikan sebagai penyitaan terhadap barang bergerak milik Pengugat yang dikuasi atau dipegang oleh tergugat untuk mendapatkan hak kembali atau minta kembali miliknya.

Tujuan sita *revindicatoir* adalah agar barang yang digugat itu jangan sampai dihilangkan selama proses persidangan berlangsung. Misalnya, sebuah mobil sedan milik penggugat sudah lama dipinjam tergugat dan sudah lama juga belum dikembalikan kepada penggugat. Sehubungan dengan itu, penggugat dalam gugatan dapat memohon agar diletakan sita *revindicatoir* dengan menyebut merek, nomor polisinya, dan warna. Dalam petitum dimohon agar tergugat dihukum untuk menyerahkan sebuah mobil sedan kepada penggugat. Dengan demikian, tergugat tidak dapat lagi memindahtangankan atau menyewakan barang yang disita itu kepada orang lain.¹⁸

¹⁷Djamanat Samosi, *Hukum Acara Perdata*, Penerbit: Nuansa Aulia, 2011, hlm 130.

¹⁸Djamanat Samosir, *Hukum Acara Perdata*, Penerbit: Nuansa Aulia, 2011, hlm.132.

Berdasarkan ketentuan Pasal 226 HIR/Pasal 260 RBg, ciri-ciri sita *revindicatoir*:¹⁹

- a. Barang bergerak (tidak boleh barang tetap);
- b. Barang bergerak milik penggugat yang dikuasai atau dipegang oleh tergugat;
- c. Permintaan harus diajukan kepada ketua PN;
- d. Permintaan itu dapat dilakukan secara tertulis atau lisan;
- e. Barang tersebut harus diterangkan secara jelas dan terinci.

Permohonan sita *revindicatoir* hanya dapat dilakukan oleh setiap pemilik barang bergerak yang barangnya dikuasai orang lain (Pasal 1997 ayat (2) dan Pasal 1751 KUHPerdara). Selain itu, setiap orang yang mempunyai hak reklame, yaitu hak dari penjual barang bergerak untuk meminta kembali barangnya apabila harga tidak dibayar, dapat mengajukan sita *revindikator* (Pasal 1145 KUHPerdara dan Pasal 232 KUHD) yang diajukan oleh pemilik barang dengan permohonan.

Akibat hukum dari sita *revindicatoir* adalah bahwa pemohon atau penyita barang tidak menguasai barang yang disita, sebaliknya yang terkena sita dilarang untuk mengasingkannya. Apabila gugatan dikabulkan dalam dictum/amar putusan, sita *revindicatoir* dinyatakan sah dan berharga, kemudian diperintahkan agar barang yang bersangkutan diserahkan kepada penggugat. Adapun apabila gugatan ditolak, sita itu dinyatakan dicabut.

Ad 2) Sita Conservatoir

Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) ialah : Sita yang diletakkan baik terhadap harta yang disengketakan maupun terhadap harta kekayaan Tergugat yang bergerak maupun yang tidak bergerak atas ganti rugi atau hutang piutang, yang bertujuan untuk memberi jaminan, kepada Penggugat, terhadap harta yang disengketakan atau harta milik Tergugat akibat ganti rugi atau hutang piutang, agar tetap ada dan utuh, sehingga sita itu memberi jaminan kepada penggugat

¹⁹Ibid , hlm. 133

bahwa kelak gugatannya "tidak illusoir" atau "tidak hampa" pada saat putusan dieksekusi (dilaksanakan).

Dasar hukum Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terdapat pada Pasal 227 HIR/261 RBg (*Rechtsreglement Buitensewesten*) yang bunyinya : "Apabila ada alasan yang cukup untuk menyangka bahwa seorang yang berhutang yang terhadapnya belum lagi diperoleh suatu keputusan hukum atau terhadapnya telah diucapkan suatu keputusan hukum tetapi belum dapat dijalankan. Dan dia sedang berusaha menghilangkan atau menyingkirkan barang-barang bergerak atau barang tidak bergerak dengan maksud menjauhkan barang-barang itu dari pihak penagih hutangnya, maka atas permohonan yang berkepentingan Ketua Pengadilan Negeri atau apabila yang berhutang bertempat tinggal atau berdiam diluar wilayah Pemerintahan Magistraat dari tempat kedudukan Pengadilan Negeri tidak bertempat tinggal di tempat yang disebut belakangan itu, magisraat di daerah tempat tinggalnya barang tersebut disita, untuk menjaga hak Pemohon yang kepadanya selanjutnya diberitahukan untuk hadir di persidangan Pengadilan Negeri pada tanggal dan hari yang ditentukan untuk itu, seharusnya pada hari persidangan pertama Pengadilan yang akan datang untuk memajukan dan membenarkan gugatannya".

Hukum Acara Perdata yaitu dari keseluruhan peraturan perundangan yang berlaku datam kerangka pelaksanaan proses beracara perdata di hadapan Pengadilan, baik Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, salah satu hal yang menarik adalah masalah SITA. Sejak dari proses tuntutan hak (*rechtsuordering*) dimulai dalam bentuk suatu gugatan perdata sampai dengan akhir penyelesaian perdata dengan jalan eksekusi, seringkali terdapat suatu usaha dan upaya salah satu pihak (penggugat) agar terhadap gugatan tersebut akan dapat menikmati hasilnya.

Salah satu upaya tersebut adalah dengan mengajukan Sita Jaminan yang dalam pelaksanaanya menjadi salah satu tugas Juru Sita/Juru Sita Pengganti. Juru Sita sebagai salah

satu bagian dari kepaniteraan Pengadilan yang termasuk dalam kelompok tenaga fungsional karena ia bertugas sesuai dengan fungsi yang dimilikinya dituntut untuk bersikap hati-hati agar dalam melaksanakan tindakan hukum penyitaan (sita jaminan) itu dilakukan dengan tepat dan benar.

Ad 3) Sita Marital

Sita marital adalah sita yang diletakan atas harta perkawinan.Sita marital dapat dimohonkan oleh suami atau istri dalam sengketa perceraian, pembagian harta perkawinan, dan pengamanan harta perkawinan.Sita marital dimohonkan pihak istri terhadap barang suami, baik bergerak maupun tidak bergerak.Peletakan sita marital bertujuan sebagai jaminan untuk memperoleh bagiannya sehubungan atau pada saat pembagian harta bersama dilangsungkan, barang tersebut tidak dihilangkan atau diasingkan oleh suami.HIR tidak mengatur sita marital. Hal ini diatur dalam Pasal 823 j Rv, Pasal 78 huruf c UU No. 7 Tahun 1989 jo Pasal 24 No. 9 Tahun 1975, dan Pasal 95 Kompilasi Hukum Islam. UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sudah dua kali diubah, yaitu dengan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.²⁰

Dengan perubahan ini pasal 78 UU No. 7 Tahun 1989 tidak ada perubahan. Pasal 78 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama berbunyi: ²¹

Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat, pengadilan dapat:

- a. Menentukan nafkah yang ditanggung oleh suami;
- b. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak;
- c. Menentukan hal-ha yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri.

²⁰Djamanat Samosir, Hukum Acara Perdata, Penerbit:Nuansa Aulia, 2011, hlm 134-135.

²¹*Ibid*, hlm. 135.

Objek sita adalah terbatas pada harta bersama saja yang diperoleh suami istri pada saat perkawinan berlangsung. Pihak yang berkepentingan (suami istri) dapat mengajukan untuk menjual objek sita yang sedang berada di bawah sita marital dengan mengajukan permohonan kepada pengadilan. Kemungkinan tersebut diperolehkkan dengan syarat bahwa kebutuhan tersebut merupakan kebutuhan yang mendesak untuk menyelamatkan keluarga dan perbuatan itu tidak boleh merugikan pihak lain. Oleh karena itu, perlulah didengar pihak lain (suami istri).

Ad 4) Sita Eksekutorial

Sita Eksekusi (Executoir Beslag) ialah sita yang diletakkan atau barang-barang yang tercantum dalam amar putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dimana barang-barang tersebut tidak dapat dieksekusi secara langsung, tetapi harus melalui pelelangan.

Sebagai dasar hukum sita eksekusi ini adalah sebagaimana yang diatur dalam pasal 208 RBg yang bunyinya :

"Apabila jangka waktu yang ditetapkan telah berakhir tanpa memenuhi keputusan ataupun pihak yang dihukum tidak hadir walaupun telah dipanggil dengan sempurna, maka Ketua atau Kepala Pamongpraja (magistraat) yang dikuasakan mengeluarkan surat perintah untuk menyita sekian banyak barang-barang bergerak dan apabila barang-barang itu tidak ada atau tidak cukup, sekian barang-barang tidak bergerak milik yang dihukum yang dianggapnya cukup untuk dipergunakan sebagai pembayaran jumlah uang dikabulkan ditambah ongkos-ongkos pelaksanaan keputusan, dengan pengertian bahwa dalam karesidenan-karesidenan Bengkulu, Sumatera Barat dan Tapanuli barang-barang harta pusaka hanya dapat disita apabila barang-barang harta pencaharian yang terdapat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak tidak mencukupi untuk melunaskan jumlah-jumlah tersebut (RV. 444. H9R 197)"

5. Lingkup Penerapan Sita Marital

Bertitik tolak secara sempit dari ketentuan Pasal 190 KUH Perdata maupun Pasal 24 ayat (2) huruf c PP No. 9 tahun 1975, penerapan lembaga sita marital hanya terbatas pada perkara gugatan perceraian. Akan tetapi dalam arti luas, penerapannya meliputi beberapa sengketa yang timbul diantara suami istri.

a. Pada Perkara Perceraian

Penerapan sita marital yang paling utama pada perkara perceraian. Apabila terjadi perkara perceraian antara suami istri, maka hukum akan memberi perlindungan kepada suami atau istri atas keselamatan keutuhan harta bersama. Dengan cara meletakkan sita diatas seluruh harta bersama untuk mencegah perpindahan harta bersama kepada pihak ketiga.

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 190 maupun Pasal 125 KUH Perdata, hak untuk mengajukan sita marital hanya diberikan kepada istri. Hal itu sesuai dengan latar belakang yang digariskan Pasal 105 KUH Perdata yang memberi kedudukan *matriale macht* (kepala persekutuan) kepada suami, dan sekaligus memberi hak dan wewenang kepada suami untuk mengurus dan menguasai harta kekayaan bersama dan harta istri dalam perkawinan. Berarti dalam praktiknya, penguasaan harta bersama berada di tangan suami. Kalau begitu layak dan sejalan memberi hak kepada istri untuk meminta sita marital agar suami tidak leluasa menghabiskan harta bersama selama proses perkara masih berjalan. Berdasarkan apa yang digariskan KUH Perdata tersebut, maka tidak ada alasan memberi hak kepada suami untuk meminta sita marital, karena harta bersama seluruhnya berada ditangannya sendiri.²²

b. Pada Perkara Pembagian Harta Bersama

Dasarnya persoalan sita harta bersama diperlukan apabila terjadi perkara antara suami dan istri. Secara hukum perkara yang mungkin timbul di antara suami istri yang erat kaitannya dengan harta bersama bukan hanya pada perkara perceraian tetapi juga pada perkara pembagian harta bersama. Seperti seorang suami yang mengajukan gugatan perceraian tanpa dibarengi tuntutan pembagian harta bersama. Terhadap gugatan itu, istri (selaku Tergugat) tidak mengajukan gugatan rekonfensi, menuntut pembagian harta bersama, selanjutnya gugatan perceraian dikabulkan. Dalam keadaan seperti itu apabila mantan suami atau istri ingin membagi harta bersama hanya dapat dilakukan melalui gugatan tentang pembagian harta bersama. Untuk

²²M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta 2004, hlm. 371.

menjamin keutuhan dan keselamatan harta bersama selama proses perkara berlangsung, hanya dengan cara meletakkan proses sita marital di atasnya. Hal ini jika ditinjau dari segi penjaminan keberadaan harta bersama dalam pembagian harta bersama, sangat urgen meletakkan sita marital selama proses pemeriksaan berlangsung. Oleh karena itu sangat relevan menerapkan sita marital dalam perkara pembagian harta bersama.²³

c. Pada Perbuatan yang Membahayakan Harta Bersama

Sita marital yang dimaksudkan di atas diterapkan dalam perkara pembagian harta bersama. Jadi penerapannya bertitik tolak dari adanya perkara antara suami istri. Seolah-olah jika tidak terjadi perkara atau pembagian harta bersama, sita marital tidak berfungsi dan tidak dapat diterapkan dalam penegakkan hukum diantara suami istri. Hal ini benar jika semata-mata merujuk kepada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975. Akan tetapi, jika berorientasi kepada ketentuan hukum yang ada maka sita marital dapat diterapkan penegakkannya di luar proses perkara perceraian atau pembagian harta bersama oleh karena itu dimungkinkan menerapkannya di luar proses perkara, apabila terjadi tindakan yang membahayakan keberadaan harta bersama seperti harta di kuasai oleh penggugat atau tergugat dalam kepentingan untuk dikuasai sendiri.

Penerapan yang demikian dapat berorientasi kepada ketentuan Pasal 186 KUH Perdata. Menurut Pasal 186 KUH Perdata tersebut :

1. Selama perkawinan berlangsung suami atau istri (aslinya hanya disebut istri), dapat mengajukan permintaan sita marital terhadap Hakim;
2. Namun permintaan itu harus berdasarkan alasan bahwa harta bersama berada dalam keadaan bahaya karena :

²³*Ibid*, hlm. 373.

- a) adanya tindakan atau perbuatan dari suami atau istri yang nyata-nyata memboroskan harta bersama serta dapat menimbulkan akibat bahaya keruntuhan keluarga dan rumah tangga;
- b) tidak adanya ketertiban dalam mengelola dan mengurus harta bersama yang dilakukan suami atau istri yang dapat membahayakan eksistensi dan keutuhan harta bersama sebagaimana mestinya.

D. Kedudukan Suami Istri Terhadap Harta Bersama

Kedudukan harta bersama dalam hukum perkawinan Indonesia diatur pada Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan, bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan dapat dipergunakan atas persetujuan kedua belah pihak, sedangkan harta bawaan, hadiah, dan warisan tetap di bawah penguasaan masing-masing dan merupakan hak sepenuhnya sepanjang para pihak tidak menentukan lain²⁴. Artinya, harta yang didapat atas usaha mereka atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan.

Oleh karena itu, harta bersama merupakan harta perkawinan yang dimiliki suami istri secara bersama-sama. Yakni, harta baik bergerak maupun tidak bergerak yang diperoleh sejak terjalannya hubungan suami istri yang sah, yang dapat dipergunakan oleh suami dan istri untuk membiayai keperluan hidup mereka beserta anak-anaknya, sebagai satu kesatuan yang utuh dalam rumah tangga. Karena itu, harta bersama adalah harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung dan tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa. Awal terbentuknya harta bersama dalam perkawinan ini, karena masih adanya prinsip masing-masing suami dan istri untuk berhak menguasai harta bendanya sendiri, sebagaimana halnya sebelum mereka menjadi suami istri, kecuali harta bersama yang tentunya dikuasai bersama.

²⁴Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Hukum Perkawinan

Berdasarkan ketentuan Pasal 35 dan 36 di atas, maka UU No. 1 Tahun 1974 tidak menganut asas percampuran atau penyatuan harta akibat adanya perkawinan, sehingga harta bawaan, hadiah, dan warisan suami dan istri terpisah dan tetap di bawah penguasaan masing-masing dan merupakan hak sepenuhnya, sepanjang para pihak tidak menentukan lain melalui perjanjian perkawinan.²⁵ Sedangkan harta bersama yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan, menjadi milik bersama suami istri, tanpa mempersoalkan siapakah sesungguhnya yang menguras jerih payahnya untuk memperoleh harta tersebut serta dikuasai dan dikelola secara bersama dan masing-masing suami istri merupakan pemilik bersama atas harta bersama tersebut.

Semua pendapatan atau penghasilan suami istri selama ikatan perkawinan, selain harta asal dan/atau harta pemberian yang mengikuti harta asal adalah harta bersama. Tidak dipermasalahkan apakah istri ikut aktif bekerja atau tidak, walaupun istri hanya tinggal di rumah mengurus rumah tangga dan anak, sedangkan yang bekerja suami sendiri. Hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Agung tanggal 7 September 1956 No. 51/K/Sip/1956, bahwa menurut hukum adat, semua harta yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan termasuk dalam gono gini, meskipun mungkin hasil kegiatan suami sendiri.

Ketentuan di atas berbeda dengan Pasal 119 KUH Perdata yang menyatakan, bahwa sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami-istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan.²⁶ Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami-istri. Dengan demikian, sejak mulai perkawinan sudah terjadi suatu percampuran antara kekayaan suami dan kekayaan istri (*algehele gemeenschap*

²⁵Soekanto & Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga*, Bandung: Penerbit Alumni, 1979 hlm. 63.

²⁶Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)

vangoederen) kalau tidak diadakan suatu perjanjian. Keadaan yang demikian itu berlangsung seterusnya dan tak dapat diubah lagi selama perkawinan. Kalau orang ingin menyimpan dari peraturan tersebut, maka harus diletakkan keinginannya itu dalam suatu perjanjian perkawinan (*huwelijksvoorwaarden*). Perjanjian yang demikian itu, harus diadakan sebelum perkawinan ditutup di depan Pegawai Pencatatan Sipil dan harus diletakkan dalam suatu akta notaris. Undang-undang menghendaki supaya keadaan kekayaan dalam suatu perkawinan itu tetap, demi melindungi kepentingan-kepentingan pihak ketiga. Ketika terjadi perceraian, maka harta bersama ini dibagi dua antara suami istri tanpa perlu memperhatikan dari pihak mana barang-barang itu dahulu diperoleh.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam Penelitian yang dibuat penulis dengan Judul “Tinjauan Yuridis Permohonan Sita Marital Terhadap Harta Bersama Menurut Hukum Acara Perdata Indonesia” yang membahas tentang:

1. Bagaimana Ketentuan Hukum Permohonan Sita Marital terhadap Harta Bersama menurut Hukum Acara Perdata Indonesia?

B. Sumber Data

Data yang diperlukan untuk penulisan ini diperoleh melalui kepustakaan dan lapangan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka. Untuk menunjang data sekunder dilakukan wawancara (*interview*

research) untuk memperoleh data primer yang dilakukan kepada kepala bagian dan nasabah yang terkait di Lembaga Pegadaian Medan.

Penelitian Kepustakaan (*library research*) dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang meliputi :

1. Bahan Hukum Primer yang terdiri dari berbagai peraturan perundang-undangan yang menyangkut hukum, berbagai peraturan yang menyangkut mengenai gadai harta bersama dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
2. Bahan Hukum Sekunder yang terdiri dari (1) Kepustakaan yang berkaitan dengan masalah penelitian; (2) Hasil penelitian hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.
3. Bahan Hukum Tersier yang terdiri dari : Kamus, Ensiklopedia, dan bahan-bahan yang dapat memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.

Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, arsip-arsip dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, jurnal, hasil penelitian serta dokumen yang lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

C. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan guna mendukung pembahasan masalah, maka metode pengumpulan data yang dilakukan adalah:

1. Metode Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Pengumpulan data diperoleh dari penelitian kepustakaan (*Library Research*). Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku, maupun bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

D. Analisi data

Data perolehan yang berasal dari data sekunder, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dari pengkajian dari peraturan dan pendapat para sarjana/peneliti sebagai sesuatu yang utuh. Bahan hukum yang dikumpulkan akan disajikan secara utuh, kemudian dianalisis.

Adapun analisis yang dikemukakan bersifat deskriptif, artinya uraian apa adanya terhadap suatu kondisi atau posisi dari proporsi-proporsi hukum atau non-hukum untuk selanjutnya menarik kesimpulan. Tujuan analisis ini adalah untuk mendapatkan pandangan-pandangan baru yang selanjutnya diharapkan mampu memberikan solusi baru terhadap masalah yang mungkin timbul dalam praktik.